



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH SURAKARTA

Jl. Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres Kotak Pos 187 Surakarta 57126 Telp. (0271) 641442 Fax. (0271) 648920
E-mail : rsjdsurakarta@jatengprov.go.id Website : <http://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 188/2965.3/03/2019

TENTANG
PEMBERLAKUAN FORMULARIUM
PADA RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH
EDISI TAHUN 2019

**PEJABAT PELAKSANA TUGAS DIREKTUR RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH**

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan khususnya dalam hal terapi dan penggunaan obat-obatan secara rasional, tepat dan akurat telah ditetapkan keputusan Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta Nomor : 188/2443.1/05/06 tanggal 26 Mei 2016 tentang Pemberlakuan Formularium RS. Jiwa Daerah Surakarta Edisi Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta Nomor : 188/2229.1/03/2018 tanggal 23 Maret 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta Nomor : 188/2443.1/05/06 tanggal 26 Mei 2016 tentang Pemberlakuan Formularium RS. Jiwa Daerah Surakarta Edisi Tahun 2016;
- b. bahwa dengan semakin berkembangnya teknologi kefarmasian dan bertambahnya jenis obat, maka dipandang perlu Keputusan Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta sebagaimana tersebut pada huruf a ditinjau kembali dan dicabut;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta tentang Pemberlakuan Formularium Pada RS. Jiwa Daerah Surakarta Edisi Tahun 2019;

Mengingat

1. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
5. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
7. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa;
8. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;

'10. Peraturan Menteri (2)

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
11. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 189/MENKES/SK/III/2006 tentang Kebijakan Obat Nasional;
12. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : HK.01.07/MENKES/395/2017 tentang Daftar Obat Essensial Nasional;
13. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : HK.01.07/MENKES/659/2017 tentang Formularium Nasional;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 97 tahun 2008 Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah;
15. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 821.2/605/2018 tanggal 1 Nopember 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Pemberlakuan Formularium pada RS. Jiwa Daerah Surakarta Edisi Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini .
- KEDUA** : Formularium sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu digunakan sebagai :
- a. Pedoman terapi dan penggunaan obat-obatan.
 - b. Pedoman perencanaan dan pengadaan obat-obatan pada RS. Jiwa Daerah Surakarta.
 - c. Acuan dalam pemantauan dan sistem pelaporan obat-obatan di RS. Jiwa Daerah Surakarta;
- KETIGA** : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta Nomor : 188/2443.1/05/06 tanggal 26 Mei 2016 tentang Pemberlakuan Formularium RS. Jiwa Daerah Surakarta Edisi Tahun 2016 dan Keputusan Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta Nomor : 188/2229.1/03/2018 tanggal 23 Maret 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta Nomor : 188/2443.1/05/06 tanggal 26 Mei 2016 tentang Pemberlakuan Formularium RS. Jiwa Daerah Surakarta Edisi Tahun 2016 **dicabut** dan dinyatakan **tidak berlaku**;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : SURAKARTA
PADA TANGGAL : 1 MARET 2019

Plt. DIREKTUR RS. JIWA DAERAH SURAKARTA

PROVINSI JAWA TENGAH
WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIS



AGUSTINI CHRISTIAWATI

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Direktur Pelayanan Medis pada RSJD Surakarta di Surakarta;
2. Wakil Direktur Administrasi pada RSJD Surakarta di Surakarta;
3. Para Kepala Bagian / Kepala Bidang terkait pada RSJD Surakarta di Surakarta;
4. Para Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi terkait pada RSJD Surakarta di Surakarta;
5. Kepala Instalasi terkait pada RSJD Surakarta di Surakarta;
6. Pertinggal;